

Bahan Mata Acara

**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS) TAHUNAN TAHUN BUKU 2022
PT Bank Syariah Indonesia, Tbk**

Tanggal 22 Mei 2023

Disclaimer :

Perseroan dapat melakukan perubahan ataupun penambahan bahan mata acara RUPS Tahunan ini melalui website Perseroan tanpa perlu memberikan penjelasan.

Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 termasuk memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) terhadap seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan sehubungan dengan pengurusan dan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, sepanjang aktivitas tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan.

Dasar Hukum :

- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang ("**UUPT**"), dalam Pasal 66 ayat (1), Pasal 66 ayat (2), 67 ayat (1), Pasal 68 ayat (3) dan Pasal 69 ayat (1).
- Anggaran Dasar Perseroan, dalam Pasal 12 ayat (1) s.d ayat (3) *junctis* Pasal 19 ayat (2) butir b.10, Pasal 21 ayat (29) huruf f, Pasal 26 ayat (8) dan (9).

Berdasarkan ketentuan diatas, bahwa :

- Direksi wajib menyampaikan laporan tahunan termasuk laporan keuangan Perseroan paling lambat pada akhir bulan ke-6 (enam) setelah tahun buku berakhir kepada RUPS.
- Persetujuan Laporan Tahunan termasuk pengesahan Laporan Keuangan Tahunan serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan keputusan penggunaan laba ditetapkan dalam RUPS Tahunan.
- Persetujuan laporan tahunan oleh RUPS Tahunan, berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan dimaksud kecuali perbuatan penggelapan, penipuan dan tindakan pidana lainnya.
- Pembebasan tanggung jawab anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri diberikan setelah RUPS Tahunan membebaskannya.

Penjelasan :

Dalam Rapat akan dipaparkan dan dimintakan persetujuan/pengesahan dari Pemegang Saham atas :

- Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (a member firm of PwC Global Network), dengan opini "menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material" sebagaimana dinyatakan dalam laporan Nomor 00026/2.1025/AU.1/07/0222-2/1/1/2023 Tanggal 30 Januari 2023.
- Pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2022, termasuk kepada 3 (tiga) anggota Direksi & 1 (satu) anggota Dewan Komisaris yang diberhentikan dengan hormat oleh RUPS, serta 1 (satu) Anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri dan telah disetujui oleh RUPS yang diselenggarakan pada tahun 2022.
- Laporan Tahunan Perseroan yang mencakup Laporan Keuangan Tahunan Perseroan, Laporan Pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan serta Laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan dapat diakses pada situs web Perseroan dengan link berikut: <https://ir.bankbsi.co.id/> atau situs web Bursa Efek Indonesia.

Peretujuan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

Dasar Hukum :

- UUPT, dalam Pasal 70 dan Pasal 71;
- Anggaran Dasar Perseroan, dalam Pasal 27 ayat (1), (2), dan (3) Jo. Pasal 28 ayat (1), (2), dan (3).

Berdasarkan ketentuan di atas :

- Perseroan wajib menyisihkan jumlah tertentu dari laba setiap tahun buku untuk cadangan sampai mencapai paling sedikit 20% dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor.
- Penentuan jumlah penyisihan untuk cadangan diputuskan oleh RUPS.
- Penggunaan laba bersih Perseroan termasuk penentuan jumlah penyisihan untuk cadangan yang diusulkan oleh Direksi diputuskan oleh RUPS Tahunan.

Penjelasan :

Dalam Rapat akan dipaparkan dan dimintakan persetujuan/pengehasan dari Pemegang Saham atas laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2022 yaitu sebesar Rp4.260.181.677.886,- (Empat triliun dua ratus enam puluh miliar seratus delapan puluh satu juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus delapan puluh enam Rupiah) yang akan dialokasikan antara lain sebagai cadangan wajib Perseroan, dividen yang akan dibagikan kepada Pemegang Saham , dan sisanya ditetapkan sebagai laba ditahan Perseroan.

Keterangan selengkapnya mengenai informasi mengenai Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku 2021, dapat merujuk kepada Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2021 sebagaimana telah tersedia di situs web Perseroan.

Peretujuan penunjukan Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan penetapan biaya/honorariumnya.

Dasar Hukum :

- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan, dalam Pasal 13 ayat (1), ayat (4) *jo* Pasal 16 ayat (1).
- POJK Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, dalam Pasal 59.
- Anggaran Dasar Perseroan, dalam Pasal 12 ayat (2) huruf c.

Berdasarkan ketentuan di atas :

- Penunjukan Akuntan Publik (AP) dan/atau Kantor Akuntan Publik (KAP) wajib diputuskan oleh RUPS. Usulan penunjukan AP dan/atau KAP yang diajukan oleh Dewan Komisaris wajib memperhatikan rekomendasi Komite Audit. Penggunaan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan dari AP yang sama paling lama untuk periode audit selama 3 (tiga) tahun buku pelaporan secara berturut-turut.
- Pendelegasian kewenangan penunjukan AP dan/atau KAP oleh RUPS kepada Dewan Komisaris, yang wajib disertai dengan penjelasan pendelegasian mengenai alasan pendelegasian kewenangan dan kriteria atau batasan akuntan publik yang dapat ditunjuk.

Penjelasan :

Dalam Rapat akan dipaparkan dan dimintakan persetujuan/pengehasilan dari Pemegang Saham atas :

- Penetapan KAP dan AP untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
- KAP dan AP yang akan diusulkan oleh Dewan Komisaris adalah Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (*a member firm of PwC Global Network*) dan Akuntan Publik M. Jusuf Wibisana

Peretujuan penunjukan Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan penetapan biaya/honorariumnya.

Penjelasan :

Informasi **Daftar Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik Perseroan Dalam Kurun Waktu 4 (empat) Tahun Terakhir** , sebagai berikut :

Tahun	Perseroan	Kantor Akuntan Publik (KAP)	Akuntan Publik (AP)
2019	PT Bank BRIsyariah, Tbk (BRIS)	KAP Purwantono, Sungkoro & Surja (Ernst & Young)	Muhammad Kurniawan
2020	PT Bank BRIsyariah, Tbk (BRIS)	KAP Purwantono, Sungkoro & Surja (Ernst & Young)	Alvin Kossim
2021	PT Bank Syariah Indonesia, Tbk (BSI)	Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (PwC Global Network)	M. Jusuf Wibisana
2022	PT Bank Syariah Indonesia, Tbk (BSI)	Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (PwC Global Network)	M. Jusuf Wibisana

Penetapan tantiem bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, serta bonus bagi anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2022, dan penetapan gaji anggota Direksi dan honorarium anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah, termasuk pemberian fasilitas, benefit dan/atau tunjangan lainnya untuk tahun buku 2023.

Dasar Hukum :

- UUPT, dalam Pasal 71 ayat (1) dan penjelasannya *jis* Pasal 96, Pasal 113.
- POJK Nomor 59/POJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola Dalam Pemberian Remunerasi Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, dalam Pasal 9 huruf b *jis* Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25.
- Anggaran Dasar Perseroan, dalam Pasal 12 ayat (2) huruf d *jis* Pasal 18 ayat (17), Pasal 21 ayat (34), Pasal 24 ayat (7) dan Pasal 27 ayat (6).

Berdasarkan ketentuan di atas :

- Penetapan remunerasi Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah dilakukan dalam RUPS Tahunan.
- Penetapan tantiem (*tantiem*) bagi Direksi dan Dewan Komisaris ditetapkan dalam RUPS.
- Jenis dan jumlah honorarium dan tunjangan/fasilitas termasuk tantiem (*tantiem*) dan santunan purna jabatan bagi anggota Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Gaji, uang jasa dan tunjangan lainnya (jika ada) bagi anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS, dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.
- Anggota Dewan Pengawas Syariah dapat diberi honorarium dan/atau tunjangan yang jumlahnya ditentukan oleh RUPS yang dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris..

Penjelasan :

Dalam Rapat akan dipaparkan dan dimintakan persetujuan/pengehasan dari Pemegang Saham atas penetapan *tantiem* bagi Direksi dan Dewan Komisaris, bonus bagi Dewan Pengawas Syariah, serta remunerasi bagi Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah, dengan usulan mendelegasikan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkannya dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan PT Bank Mandiri (Persero), Tbk, selaku Pemegang Saham Pengendali Seri B Terbanyak dan diketahui oleh Pemegang Saham Pengendali Lainnya

Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu I (“PMHMETD I”) Tahun 2022.

Dasar Hukum :

- POJK No.30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum , Pasal 6 & Pasal 7

Berdasarkan ketentuan di atas :

- Realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum wajib dipertanggungjawabkan dalam setiap RUPS Tahunan sampai dengan seluruh dana hasil penawaran umum telah direalisasikan.
- Pertanggungjawaban tersebut wajib dilakukan pada RUPS Tahunan terdekat meskipun realisasi penggunaan dana belum mencakup 1 (satu) tahun setelah tanggal penjabatan atau dalam hal seluruh dana hasil penawaran telah habis direalisasikan.
- Laporan realisasi tersebut wajib dijadikan sebagai salah satu mata acara dalam RUPS Tahunan.
- Perseroan telah melakukan peningkatan modal disetor melalui mekanisme PMHMETD I pada tahun 2022

Penjelasan :

Dalam Rapat akan disampaikan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil PMHMETD I Tahun 2022 oleh Direksi kepada Pemegang Saham.

Persetujuan Rencana Aksi (*Recovery Plan*) Perseroan

Dasar Hukum :

- POJK Nomor 2/POJK.03/2018 tentang Penetapan Bank Sistemik dan *Capital Surcharge* .
- POJK Nomor 14/POJK.03/2017 tentang Rencana Aksi (*Recovery Plan*) Bagi Bank Sistemik, Pasal 2 dan Pasal 3

Berdasarkan ketentuan di atas :

- Bank Sistemik wajib menyusun dan menyampaikan Rencana Aksi (*Recovery Plan*) kepada OJK. *Recovery Plan* merupakan rencana untuk mengatasi (mencegah, memulihkan dan memperbaiki) permasalahan keuangan yang mungkin terjadi di Bank Sistemik.
- OJK menetapkan Perseroan sebagai Bank Sistemik terhitung 23 Maret 2022 (*vide* Surat OJK No. SR-10/PB.34/2022 tanggal 21 April 2022) sehingga Perseroan wajib menyusun dan menyampaikan Rencana Aksi (*Recovery Plan*).
- Perseroan telah menyusun *Recovery Plan* untuk memenuhi regulasi tersebut. Dalam *Recovery Plan* Perseroan telah menetapkan indikator berupa rasio-rasio keuangan yang mencakup aspek Permodalan, Likuiditas, Rentabilitas dan Kualitas Aset, serta menetapkan *trigger level* dari masing-masing indikator.
- Perseroan juga telah menyusun opsi pemulihan untuk masing-masing aspek tersebut. Opsi pemulihan merupakan pilihan tindakan yang ditetapkan akan dilakukan untuk merespon tekanan keuangan yang dialami Perseroan guna mencegah, memulihkan maupun memperbaiki kondisi keuangan serta kelangsungan usaha Perseroan (*viability*).
- Perseroan telah menyampaikan *Recovery Plan* kepada OJK pada tanggal 26 Agustus 2022.
- Dalam rangka memenuhi Pasal 3 POJK 14 yang mensyaratkan Rencana Aksi (*Recovery Plan*) wajib memperoleh persetujuan pemegang saham melalui RUPS, sehingga pada RUPS Tahunan Tahun Buku 2022 ini Perseroan meminta persetujuan Rencana Aksi (*Recovery Plan*).

Penjelasan :

Dalam Rapat akan dipaparkan dan dimintakan persetujuan/pengesahan dari Pemegang Saham atas Rencana Aksi (*Recovery Plan*) Perseroan.

Persetujuan Perubahan Pengurus Perseroan.

Dasar Hukum :

- UUPT, dalam dalam Pasal 94 *jis*. Pasal 92 ayat (5) dan ayat (6), Pasal 111 ayat (1).
- POJK Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi, dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, dalam Pasal 23 ayat (1) *jo* Pasal 3 ayat (1).
- POJK Nomor 16/POJK.03/2022 tentang Bank Umum Syariah, dalam Pasal 53 ayat (4).
- Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-03/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara.
- Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-03/MBU/2012 tentang Pedoman Pengangkatan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Anak Perusahaan Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-04/MBU/06/2020 tentang hal yang sama, dalam Pasal 21.
- Anggaran Dasar Perseroan, dalam Pasal 18 dan Pasal 21 .

Berdasarkan ketentuan di atas :

- Pengangkatan, penggantian dan pemberhentian Direksi dan Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS.
- Pemegang Saham Pengendali BUMN dapat mengusulkan Calon Direksi dan/atau Calon Dewan Komisaris Anak Perusahaan BUMN yang berasal dari unsur pemegang saham BUMN.
- Komposisi jumlah anggota Dewan Komisaris Independen Perseroan belum memenuhi ketentuan POJK Penerapan Tata Kelola Bank Umum yang mewajibkan jumlah anggota Dewan Komisaris Independen Bank wajib paling sedikit berjumlah 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris.

Penjelasan :

Dalam Rapat akan dimintakan persetujuan kepada Pemegang Saham atas usulan perubahan pengurus Perseroan yang akan disampaikan oleh Pemegang Saham Pengendali Seri B Terbanyak (dhi. BMRI) kepada Pimpinan RUPS dalam pelaksanaan RUPS Tahunan Tahun Buku 2022. .

Persetujuan Perubahan Pengurus Perseroan.

Penjelasan :

Susunan Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan saat ini :

Direksi :

- | | |
|--|-----------------------|
| 1) Direktur Utama | : Hery Gunardi |
| 2) Wakil Direktur Utama | : Bob Tyasika Ananta |
| 3) Direktur Retail Banking | : Ngatari |
| 4) Direktur Compliance & Human Capital | : Tribuana Tunggadewi |
| 5) Direktur Finance & Strategy | : Ade Cahyo Nugroho |
| 6) Direktur Risk Management | : Tiwul Widyastuti |
| 7) Direktur Sales & Distribution | : Anton Sukarna |
| 8) Direktur Information Technology | : Achmad Syafii |
| 9) Direktur Treasury & International Banking | : Moh.Adib |
| 10) Direktur Wholesale Transaction Banking | : Zaidan Novari |

Dewan Pengawas Syariah :

- | | |
|------------|---------------------------------------|
| 1) Ketua | : Dr. KH. Hasanudin, M.Ag |
| 2) Anggota | : Dr. H. Mohamad Hidayat, MBA, MH |
| 3) Anggota | : Dr. H. Oni Sahroni, M.A |
| 4) Anggota | : Prof. DR. KH. Didin Hafidhuddin, MS |

Dewan Komisaris :

- | | |
|--|-------------------------|
| 1) Komisaris Utama merangkap
Komisaris Independen | : Adiwarmar Azwar Karim |
| 2) Wakil Komisaris Utama merangkap
Komisaris Independen | : <i>vacant</i> |
| 3) Komiaris Independen | : Komaruddin Hidayat |
| 4) Komisaris Independen | : M. Arief Rosyid Hasan |
| 5) Komisaris Independen | : Mohamad Nasir |
| 6) Komisaris | : Suyanto |
| 7) Komisaris | : Masduki Baidlowi |
| 8) Komisaris | : Imam Budi Sarjito |
| 9) Komisaris | : Sutanto |
| 10) Komsaris | : Nizar Ali * |

**)Berlaku efektif sejak mendapatkan persetujuan dari OJK atas penilaian kemampuan dan kepatutan (fit and proper test).*

Informasi lebih lanjut mengenai susunan pengurus Perseroan dapat di akses dalam situs web Perseroan melalui alamat link berikut : <https://www.bankbsi.co.id/informasi-perusahaan/manajemen>.

Keterangan

Bahan Mata Acara Rapat ini guna memenuhi ketentuan POJK No.15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka yang pada intinya mengatur kewajiban Perusahaan Terbuka untuk menyediakan Bahan Mata Acara Rapat sejak tanggal Panggilan Rapat sampai dengan tanggal penyelenggaraan Rapat dengan pengecualian terkait Mata Acara Rapat mengenai Perubahan Pengurus Perseroan, dalam hal terdapat anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris yang akan diangkat maka daftar riwayat hidup calon anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang akan diangkat wajib tersedia pada waktu lain namun paling lambat pada saat penyelenggaraan RUPS, sepanjang diatur dalam peraturan perundangan.

TERIMA KASIH

PT Bank Syariah Indonesia, Tbk